

Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Danu Ramdhana^{*}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui perspektif kebijakan publik. Penulis mengambil daerah penelitian UMKM di Kabupaten Probolinggo dikarenakan potensinya yang cukup potensial di Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya, faktor kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pelaku UMKM, yakni formulasi kebijakan dalam pemberdayaan pelaku UMKM, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi formulasi kebijakan tersebut, serta interaksi antar aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo akan disoroti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM dilakukan dengan menggunakan model sistem melalui pendekatan bottom up atau dengan melalui jaring aspirasi masyarakat. Hal ini, sesuai dengan teori negara kesejahteraan (welfare state) di mana pemerintah dituntut tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warganya. Faktor pendukung dan penghambat seperti permodalan dan teknologi serta dukungan pemerintah menjadi bahan pertimbangan dalam formulasi kebijakan tersebut. Interaksi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat serta interaksi antara pemerintah kabupaten dan DPRD pada formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo lebih mencerminkan proses interaksi dalam bentuk partisipatif dan asosiatif. Hal ini sesuai dengan teori sistem David Easton dimana dalam formulasi kebijakan terdapat interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya.

Kata Kunci: *Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Pemberdayaan UMKM*

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari roda kegiatan ekonomi kerakyatan yang pada awalnya sudah berkembang dan besar. Peranan UMKM sangat besar jika dilihat dari aspek-aspek, seperti peningkatan kesempatan kerja, sumber pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, dan peningkatan ekspor nonmigas. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi UMKM di Provinsi Jawa Timur di mana saat ini jumlahnya mencapai 8.204 dari keseluruhan 4.211.541 UMKM di Jawa Timur. Kebanyakan UMKM di Kabupaten Probolinggo

^{*} Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.

terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil, dll. Dalam hal ini, UMKM di Kabupaten Probolinggo dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjawab tantangan perekonomian bangsa ke depan. Kabupaten Probolinggo mempunyai *track record* yang bagus dalam pengembangan sentra UMKM dan menyimpan banyak sekali potensi dan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan. Peranan UMKM di Kabupaten Probolinggo amat vital untuk dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki pola pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Jawa Timur.

UMKM di Kabupaten Probolinggo tidak lagi hanya dipandang sebelah mata saja bahkan sekarang sudah diakui merupakan salah satu pilar utama pendukung kekuatan ekonomi bangsa. Pada tahun 2012, Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, menerima penghargaan Satya Lencana Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kalimantan Timur. Penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang Koperasi dan UKM ini diberikan kepada tokoh yang telah berjasa kepada pembangunan negara di bidang Koperasi dan UKM. Penilaian penerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan ini dilakukan oleh tim Kementerian Koperasi dan UKM kepada tokoh yang memiliki komitmen, dedikasi dan usaha yang keras dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kemudian pada bulan Juli 2013, pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-66 di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur Provinsi NTB, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo, M. Sidik Wijanarko dan Ketua Dewan Koperasi Pimpinan Daerah (Dekopinda) Kabupaten Probolinggo, Joko Rohani Sanjaya, menerima penghargaan Bakti Koperasi dan UKM atas jasanya dalam memajukan kegiatan koperasi dan UKM di Kabupaten Probolinggo. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Negara Koperasi & UKM Republik Indonesia Syarif Hasan berdasarkan Keputusan Menteri KUKM No. 29/Kep/M.KUM/V/2013. penghargaan tersebut diberikan karena besarnya komitmen pemerintah Kabupaten Probolinggo serta tingginya peran aktif masyarakat dalam menggerakkan UMKM di Kabupaten Probolinggo.

Tingginya peran aktif masyarakat dalam menggerakkan UMKM ini dapat dilihat di antaranya dari banyak hal yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas produknya, yakni dengan saling bertukar informasi dan menjalin *networking* di antara sesama pelaku UMKM, sering berinteraksi dengan para pengusaha di semua tingkatan, dan yang lebih penting adalah dengan tidak pernah jenuh dalam berkarya. Komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo sangat besar untuk tetap berupaya dalam memberdayakan UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat agar mampu turut serta memasuki arus utama perekonomian nasional bersama dengan pelaku ekonomi yang lain yang kondisinya relatif lebih baik dan mampu bertahan dalam krisis keragaman global saat ini. Melihat kondusifnya perkembangan UMKM di Kabupaten Probolinggo ini, penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari tentang bagaimana formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan pelaku UMKM, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi formulasi kebijakan tersebut, serta bagaimana interaksi antar aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Fokus penelitian ini adalah formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan pelaku UMKM, faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan pelaku UMKM, serta interaksi antar aktor dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah lembaga dan individu. Lembaga yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui SKPD terkait yakni BAPPEDA, Dinas Koperasi dan UKM, kepala desa, kepala kecamatan dan individu yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah pelaku UMKM. Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Probolinggo. Subjek penelitian ini adalah Bapak Bambang Supriadi selaku Kabid. Bina Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM, Bapak Anis Yahya selaku Kasubbid. Industri Perdagangan, Koperasi, dan Pengembangan Dunia Usaha di BAPPEDA, Bapak Mulabbi Cholili selaku Ketua Komisi B - DPRD Kabupaten Probolinggo, Bapak Yudi Hardwiyanto selaku Kasi. Perekonomian di Kecamatan Leces, Bapak Misnanto selaku Kepala Desa di Desa Kerpangan, dan Ibu Indriati selaku pelaku UMKM. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data yang dilakukan dengan membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait, dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 20).

Formulasi Kebijakan Terkait Pemberdayaan Pelaku UMKM

Formulasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Manakala formulasi kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif maka hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan bisa mencapai tataran optimal. Hal ini, tampak jelas di dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengenai pemberdayaan pelaku UMKM. Formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM dilakukan dengan menggunakan model sistem melalui pendekatan *bottom up* atau dengan melalui jaring aspirasi masyarakat (Subarsono, 2009: 29). Model ini merupakan model deskriptif karena berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah. Dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (*inputs* dan *outputs*). Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. Dalam model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik. Kekuatan-kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan-masukan (*inputs*) sebagai sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik

yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (*outputs*) dari sistem politik.

Hasil-hasil (*outputs*) dari sistem politik merupakan alokasi-alokasi nilai secara otoritatif dari sistem dan alokasi-alokasi ini merupakan kebijakan politik. Di dalam hubungan antara keduanya, pada saatnya akan terjadi umpan balik antara *output* yang dihasilkan sebagai bagian dari *input* berikutnya sehingga tidak akan berhenti. Dengan adanya hal ini, Dinas Koperasi dan UKM dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM lebih mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi, tujuan kebutuhan, dan permasalahan yang ditemui melibatkan aktor-aktor tingkat bawah. Jaring aspirasi masyarakat dilakukan melalui forum musrenbang. Hasil dari forum musrenbang tersebut akan dibawa ke forum SKPD untuk diklarifikasi dan disinkronisasikan bersama SKPD terkait agar sesuai dengan tupoksi yang ada. Setelah dari forum SKPD, kemudian hasilnya akan dibawa ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut lagi dan disahkan. Hasil dari formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM, tertuang di dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Terkait Pemberdayaan Pelaku UMKM

Titik tolak dari formulasi kebijakan publik adalah memenuhi *value of money* yang isinya adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan *input-output* kebijakan yang menghasilkan efektifitas, efisiensi, dan ekonomis. Jika sebuah formulasi kebijakan dapat memenuhi ketiga kriteria penilaian diatas, artinya kebijakan yang dibuat sudah memenuhi asas pembentukan yang baik, namun di dalam formulasi kebijakan seringkali terdapat beberapa permasalahan yang di antaranya menjadi faktor penghambat terbentuknya kebijakan tersebut. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan terbentuknya kebijakan tersebut. Sebagaimana yang terlihat dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM. Dalam hal ini, faktor penghambat meliputi adanya pengaruh era globalisasi, daya kreativitas dan inovasi yang sangat kurang, sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah, serta keterbatasan informasi pasar tentang produk-produk unggulan daerah. Sementara itu, faktor pendukung meliputi adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, adanya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan UMKM, adanya produk perundang-undangan (UU No. 20 tahun 2008), dan adanya anggaran yang cukup bagi pembinaan UMKM. Untuk itu, pemberdayaan pelaku UMKM menjadi tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga mampu menjadi pilar utama ekonomi daerah yang tangguh dan mampu menggerakkan sektor riil, serta secara bertahap dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Interaksi Aktor dalam Formulasi Kebijakan Terkait Pemberdayaan Pelaku UMKM

Aktor yang memiliki kewenangan dan domain dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM dari pemerintah kabupaten adalah pihak Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, dan motivator dalam pembuatan kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM karena sesuai dengan TUPOKSI yang ada. Dalam formulasi kebijakan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM

dibantu oleh banyak pihak. Dalam hal ini, pihak lain yang terlibat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM adalah BAPPEDA, DPRD, kepala desa, kecamatan, dan masyarakat termasuk di dalamnya pelaku UMKM. Mekanisme dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo memang tidak terlepas dari keberadaan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Sesuai dengan tupoksi yang ada, Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran dalam hal melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan, pembinaan baik dari sisi kelembagaan dan pengendalian dalam bidang koperasi dan UKM. Jadi yang memiliki inisiatif atau yang menjadi *leader* dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM adalah Dinas Koperasi dan UKM. BAPPEDA sesuai dengan TUPOKSI yang ada memiliki peran dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, BAPPEDA lebih pada menghimpun semua kebijakan dan kebijakan yang akan diajukan oleh SKPD terkait untuk disinkronisasikan bersama untuk dijadikan renstra masing-masing SKPD terkait. Di samping itu, peran BAPPEDA juga hanya sebagai fasilitator atau lebih tepatnya *tink tank* bagi pemerintah kabupaten dalam pengambilan keputusan. Setelah dari BAPPEDA maka hasilnya akan diserahkan ke DPRD bersama SKPD terkait untuk dibahas di sana.

DPRD memiliki peranan yang sangat penting dengan cara menempatkan dirinya sebagai legislator yang berfungsi mengawasi jalannya pemberdayaan pelaku UMKM dan memperkuat dukungan terhadap pembuatan dan pelaksanaan pemberdayaan pelaku UMKM sesuai dengan peraturan yang ada. Desa memiliki peran dalam hal melaksanakan forum musrenbang desa atau dapat dikatakan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi antara SKPD dengan masyarakat. Jadi, di sini SKPD berkoordinasi dengan desa dan masyarakat. Sama halnya dengan desa, kecamatan memiliki peran dalam hal melaksanakan forum musrenbang kecamatan atau dapat dikatakan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi antara SKPD dengan masyarakat dan desa. Jadi, di sini SKPD berkoordinasi dengan kecamatan, desa, dan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat termasuk di dalamnya pelaku UMKM memiliki peran dalam hal memberikan informasi tentang apa yang menjadi permasalahan yang ada di lapangan. Di sini peran masyarakat sangat besar dalam hal memberikan gambaran dan kejelasan mengenai permasalahan yang ada di lapangan termasuk permasalahan dalam hal pemberdayaan UMKM. Masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan. Sukses tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari seberapa jauh keterlibatan untuk ikut serta dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan UMKM. Di sinilah peranan aktor telah menduduki kursinya masing-masing, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan di luar dari tujuan utama yaitu menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran dari masing-masing aktor dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM sangat besar karena peran dari masing-masing pihak itu semua akan menjadi bahan masukan dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM.

Keinginan untuk menyejahterakan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa adanya partisipasi pemerintah, masyarakat, dan DPRD yang kapatibel, tidak saja dalam

menjalankan tugasnya, tetapi juga dalam menjaga supremasi hukum, stabilitas politik, serta keamanan sehingga tidak mungkin kesejahteraan masyarakat tercapai apabila tidak berhasil mempercepat pergerakan roda perekonomian. Dalam hal ini, tampak jelas ketika dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM, masing-masing aktor kebijakan saling berinteraksi satu sama lainnya. Adanya proses interaksi antara institusi penyelenggara pemerintah kabupaten dan masyarakat serta interaksi pemerintah kabupaten dan DPRD sangat kental terasa di dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM. Adanya proses interaksi dapat terlihat ketika pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan jaring aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM. Interaksi yang terlibat disini lebih di dalam adanya forum musrenbang.

Interaksi antara institusi pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dengan masyarakat lebih mencerminkan proses interaksi dalam bentuk partisipatif. Prinsip partisipatif di sini lebih ditekankan pada ikut sertanya masyarakat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan penentuan prioritas (transparansi). Dengan kata lain, masyarakat termasuk di dalamnya pelaku UMKM bukan semata-mata hasil dari produk kebijakan tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya sehingga hal itulah yang tampak dalam interaksi antara pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UKM dengan masyarakat. Sementara itu, interaksi yang terjadi dalam formulasi kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM antara pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UKM dengan DPRD terkait formulasi kebijakan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan pihak Komisi B DPRD dengan Dinas Koperasi dan UKM merupakan mitra kerja sehingga memiliki kepentingan yang sama. Interaksi antara pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UKM dengan DPRD lebih mencerminkan poses interaksi dalam bentuk asosiatif. Terjadinya kerjasama atau kesepakatan bersama yang berlangsung dalam suatu interaksi merupakan karakteristik utama dalam proses asosiatif. Kerjasama timbul bilamana orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama (Madani, 2011: 47).

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Formulasi Kebijakan Terkait Pemberdayaan Pelaku UMKM

Dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo, pemerintah kabupaten melalui instansi terkait (Dinas Koperasi dan UKM) telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tupoksi yang ada ketika dapat merumuskan kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan UMKM yang ada di Probolinggo. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM memberikan tanggungjawabnya kepada pelaku UMKM dengan membuat kebijakan yang di dalamnya memuat pembinaan secara berkala baik dari segi teknik, permodalan maupun manajemen. Dalam formulasi kebijakan ini, pemerintah kabupaten melalui instansi terkait (Dinas Koperasi dan UKM) menggunakan model sistem melalui pendekatan *bottom up* atau dengan melalui jaring aspirasi masyarakat. Jaring aspirasi masyarakat ini dilakukan melalui forum musrenbang. Forum musrenbang yang dilakukan melalui tiga tahap, yakni desa, kecamatan, dan kabupaten. Hasil dari forum musrenbang tersebut akan dibawa ke forum SKPD untuk diklarifikasi dan disinkronisasikan bersama SKPD terkait sesuai dengan TUPOKSI yang ada. Setelah dari forum SKPD, kemudian hasilnya dibawa ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut lagi dan

disahkan oleh pihak DPRD. Dari adanya formulasi kebijakan ini memang sesuai dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang sangat besar untuk tetap berupaya memberdayakan UMKM sebagai ekonomi rakyat agar mampu terus serta memasuki arus utama perekonomian nasional bersama dengan pelaku ekonomi yang lain yang kondisinya relatif lebih baik dan mampu bertahan dalam krisis keragaman global saat ini. Dengan adanya hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana pemerintah dituntut tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warganya (Rachbini, 2004: 134).

Peran negara dianggap sebagai mesin atau *power*, yang dianggap potensial menjadi sumberdaya ekonomi atau sebaliknya sebagai ancaman yang merugikan perusahaan atau industri. Negara di sini lebih bertugas dalam memainkan peran untuk menciptakan keadilan publik dan tidak memberikan fasilitas istimewa untuk individu sehingga menyuburkan praktik perburuan rente ekonomi. Dalam bidang ekonomi, negara bisa mengeluarkan peraturan ekonomi, seperti proteksi, lisensi, dan sebagainya. Inilah yang menjadi pokok bahasan utama dari adanya suatu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33. Dasar demokrasi ekonomi nasional ditujukan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Kesejahteraan dimaksud bukan orang seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Hal itu telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusi pembangunan ekonomi nasional. Negara kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila sebab ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila sebagai cita hukum akan menguasai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis dan akan berfungsi sebagai barometer dan penguji serta landasan hukum dasar yang akan selanjutnya akan menjadi fundamen bagi peraturan perundangan negara Republik Indonesia.

Di sini, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM juga berperan dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional, namun potensi besar UMKM tersebut tidak seimbang dengan masalah yang dihadapinya. Masalah mendasar antara lain masih rendahnya produktivitas, keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti modal, teknologi, informasi dan pasar, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan iklim usaha belum menunjang secara optimal. Pemerintah harus memperkuat sistem koordinasi kebijakan UMKM antar lembaga pusat dan daerah yang adil dalam rangka menuju kesetaraan dan keseimbangan yang proporsional bagi semua pelaku usaha sehingga produk hukum yang akan dihasilkan berupa sinergi kebijakan peraturan perundang-undangan dan formulasinya dapat mendukung pengembangan daya saing UMKM. UMKM harus memperoleh kesempatan yang setara, perlindungan, dan pengembangan sebagai wujud kebijakan yang adil kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Probolinggo, pemerintah berada dalam posisi yang aktif dan berperan secara dinamis untuk menumbuhkan arah kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran ekonomi yang semakin meluas bagi masyarakat banyak sehingga ini sesuai dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menuntut tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan para warganya.

Teori Sistem David Easton dalam Interaksi Aktor yang Terlibat Formulasi Kebijakan Terkait Pemberdayaan Pelaku UMKM

Mekanisme dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo memang tidak terlepas dari keberadaan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, aktor tersebut berasal dari pihak Dinas Koperasi dan UKM, BAPPEDA, DPRD, kepala desa, kepala kecamatan, dan masyarakat yang di dalamnya termasuk pelaku UMKM yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Adanya proses interaksi yang terjadi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat serta interaksi antara pemerintah kabupaten dan DPRD pada proses formulasi kebijakan pemerintah kabupaten memang menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan dari adanya formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM. Interaksi antara institusi pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang terjadi lebih mencerminkan proses interaksi dalam bentuk partisipatif. Prinsip partisipatif disini lebih ditekankan pada ikut sertanya masyarakat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM yang sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan penentuan prioritas (transparansi). Di lain pihak, interaksi antara pemerintah kabupaten dengan DPRD yang terjadi lebih mencerminkan proses interaksi dalam bentuk asosiatif. Hal ini dikarenakan terjadinya kerja sama atau kesepakatan bersama yang berlangsung dalam suatu interaksi merupakan karakteristik utama dalam proses asosiatif. Kerja sama timbul bilamana orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.

Interaksi yang terlihat di dalam formulasi kebijakan ini dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu sistem politik. Hal ini sesuai dengan teori sistem David Easton di mana dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (*input* dan *output*) (Rahman, 2012: 11). Input terdiri atas dua jenis yakni tuntutan dan dukungan. Tuntutan timbul bila individu-individu atau kelompok-kelompok setelah memperoleh respons dari adanya peristiwa-peristiwa dan keadaan yang ada di lingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Tuntutan dalam kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM ini berasal dari sistem politik yang terdiri dari pihak Dinas Koperasi dan UKM, BAPPEDA, DPRD, kepala desa, kepala kecamatan, dan masyarakat yang di dalamnya termasuk pelaku UMKM saling berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah input menjadi output. Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Sistem politik disini adalah sekumpulan struktur untuk dan proses yang saling berhubungan yang berfungsi secara otoritatif untuk mengallokasikan nilai-nilai bagi suatu masyarakat.

Dukungan dan sumber-sumber diperlukan untuk menunjang tuntutan-tuntutan yang telah dibuat tadi. Apakah sistem politik telah berhasil membuat keputusan-keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan tuntutan tadi maka implementasinya keputusan-keputusannya akan semakin mudah dilakukan. Menerima keputusan dan mematuhi UU merupakan perwujudan dari pemberian dukungan dan sumber-sumber tadi. Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output yang mana merupakan alokasi-alokasi nilai secara otoritatif dari sistem dan alokasi-

alokasi. Kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM yang tertuang di dalam renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo merupakan hasil (*output*) dari kegiatan politik itu sendiri. Ini adalah bentuk dari apa yang sudah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM, BAPPEDA, DPRD, kepala desa, kepala kecamatan, dan masyarakat yang di dalamnya termasuk pelaku UMKM lakukan secara otoritatif untuk dialokasikan kepada seluruh pelaku UMKM di Probolinggo. Karena sifatnya yang otoritatif maka kebijakan itu secara sah dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo. Pengalokasian nilai-nilai (kebijakan) kepada seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo sudah pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi-konsekuensi itu berupa dampak positif atau negatif yang memang diterapkan oleh pembuat kebijakan di mana kebijakan itu bermanfaat dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat termasuk di dalamnya pelaku UMKM itu sendiri.

Penutup

Pertama, dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo, pemerintah kabupaten melalui melalui instansi terkait (Dinas Koperasi dan UKM) telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai TUPOKSI yang ada ketika merumuskan kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana pemerintah dituntut tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warganya. Hal ini dapat dilihat ketika dalam formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM yang dilakukan dengan menggunakan model sistem melalui pendekatan *bottom up* atau dengan melalui jaring aspirasi masyarakat.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM meliputi faktor penghambat dan faktor pendukung. Dalam hal ini, faktor penghambat meliputi adanya pengaruh era globalisasi, daya kreativitas dan inovasi yang sangat kurang, sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah, serta keterbatasan informasi pasar tentang produk-produk unggulan daerah. Sementara itu, faktor pendukung meliputi adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, adanya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan UMKM, adanya produk perundang-undangan (UU No. 20 tahun 2008), dan adanya anggaran yang cukup bagi pembinaan UMKM.

Ketiga, adanya proses interaksi yang terjadi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat serta interaksi antara pemerintah kabupaten dan DPRD pada formulasi kebijakan menjadi salah satu faktor penentu atas keberhasilan dari formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM. Interaksi antara institusi pemerintah kabupaten dengan masyarakat lebih mencerminkan proses interaksi dalam bentuk partisipatif, sedangkan interaksi antara pemerintah kabupaten dengan DPRD yang terjadi lebih mencerminkan proses interaksi yang bersifat asosiatif. Interaksi yang terlibat di dalam formulasi kebijakan ini dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu sistem politik. Hal ini sesuai dengan teori sistem David Easton dimana dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya.

Daftar Pustaka

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004) Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Madani, Muhlis. (2011) Dimensi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles, M.B, dan Huberman, AM. (1992) Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Rachbini, Didik J. (2004) Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Jakarta: Granit.
- Rahman, Arifin. (2002) Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC.
- Subarsono, AG. (2009) Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar, Syamsul. (2013) Kadiskop dan UKM Serta Ketua Dekopinda Terima Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM. [Diakses tanggal 15 Januari 2014].
http://probolinggo.kab.go.id/newest/index.php?option=com_content&view=article&id=514:kadiskop-dan-ukm-serta-ketua-dekopinda-terima-penghargaan-bakti-koperasi-dan-ukm&catid=1:latest-news&Itemid=102.
- Fais, Ahmad. (2013) Pemkab Probolinggo Berdayakan UKM. [Diakses 2 Oktober 2013].
<http://www.gemari.or.id/artikel/2887.shtml>.